



PERBANDINGAN ASPEK LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI SEKTOR INDUSTRI

THE RATIO OF LEGALITIES AND THE RESPONSIBILITY OF LAW ENFORCEMENT AND LAWLESS BUSINESSES IN SMALL AND MIDDLE BUSINESSES IN INDUSTRIAL SECTOR

Eriska Tiara Rosa Mayora¹, Nova Kony Umboh²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno

Email: Eriskamayora14@gmail.com¹, Novakonny.nku@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-09-2024

Revised : 11-09-2024

Accepted : 13-09-2024

Published: 15-09-2024

Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) play a vital role in the economy, especially in the industrial sector, which requires clear regulation and legal protection. This article discusses the comparison between incorporated and unincorporated business entities from the aspects of legality and responsibility, and the implications for SMEs in the industrial sector. The legality aspect covers legal protection, access to financing, and business certainty, while the liability aspect focuses on risk management, legal liability, and protection of business owners' assets. The results show that a legal entity, such as a Limited Liability Company (PT), provides stronger legal protection, separation of personal and company assets, and easier access to formal sources of financing. This supports SMEs in facing the challenges of an industry full of uncertainties and financial risks. In contrast, unincorporated business entities, while easier to establish, face greater risks related to legal and financial liability, as well as limitations in business development. The implications of this distinction are important for SMEs looking to expand in the industrial sector. Legal entities are perceived to be better able to survive and compete, given their better legal protection and ease in obtaining capital. Meanwhile, SMEs that are not incorporated may face difficulties in accessing financing and expanding their business. Therefore, the choice of business entity form greatly influences the success and sustainability of SMEs in the industrial sector.

Keywords: *SMEs, incorporated business entity, unincorporated business entity, legality, responsibility*

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran vital dalam perekonomian, terutama di sektor industri yang memerlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Artikel ini membahas perbandingan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dari aspek legalitas dan tanggung jawab, serta implikasinya bagi UKM di sektor industri. Aspek legalitas mencakup perlindungan hukum, akses terhadap pembiayaan, dan kepastian usaha, sedangkan aspek tanggung jawab berfokus pada manajemen risiko, kewajiban hukum, dan perlindungan aset pemilik usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, pemisahan aset pribadi dan aset perusahaan, serta akses yang lebih mudah terhadap sumber pembiayaan formal. Hal ini mendukung UKM dalam menghadapi tantangan industri yang penuh ketidakpastian dan risiko finansial. Sebaliknya, badan usaha tidak berbadan hukum, meskipun lebih mudah didirikan, menghadapi risiko yang lebih besar terkait tanggung jawab hukum dan finansial, serta keterbatasan dalam



pengembangan usaha. Implikasi dari perbedaan ini penting bagi UKM yang ingin berkembang di sektor industri. Badan usaha berbadan hukum dianggap lebih mampu bertahan dan bersaing, mengingat perlindungan hukum yang lebih baik dan kemudahan dalam mendapatkan modal. Sementara itu, UKM yang tidak berbadan hukum berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan memperluas bisnisnya. Oleh karena itu, pilihan bentuk badan usaha sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan UKM di sektor industri.

Kata Kunci: UKM, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, aspek legalitas, tanggung jawab

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan sektor yang berperan penting dalam menyokong roda kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendirian usaha mikro kecil nilai mudah dan praktis bagi masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya UMK diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pertumbuhan UMK di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan, seperti data terakhir melalui sensus ekonomi tahun 2016, menunjukkan pelaku UMK tahun 2013 berjumlah 57.895.721 unit atau tumbuh 2,41% dari tahun sebelumnya 2012 yang berjumlah 56.534.592 unit (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil dan menengah masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan pelaku UMK di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyadari pentingnya pengaturan yang jelas dan formal untuk pelaku UMK, termasuk dalam hal memiliki badan hukum. Pendirian badan usaha berbadan hukum memberikan berbagai manfaat signifikan yang dapat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi menawarkan pengakuan hukum yang kuat, yang pada gilirannya memberikan perlindungan terhadap pemilik usaha dan meningkatkan kepercayaan mitra bisnis. Pengakuan ini tidak hanya mempermudah akses ke pembiayaan dari lembaga keuangan, tetapi juga mempermudah pengembangan usaha dengan adanya perlindungan hukum terhadap aset pribadi pemilik.

UMKM yang beroperasi tanpa badan hukum cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi, baik dari segi tanggung jawab keuangan maupun hukum. Ketiadaan pengakuan hukum resmi membuat usaha tidak berbadan hukum lebih rentan terhadap masalah hukum dan keuangan. Oleh karena itu, meskipun proses pendirian badan usaha berbadan hukum mungkin tampak rumit dan memerlukan waktu serta biaya yang lebih banyak, manfaat jangka panjang yang diperoleh jauh lebih besar.

Data terbaru dari Sensus Ekonomi tahun 2016 menunjukkan bahwa UMK di Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2013, jumlah pelaku UMK mencapai 57.895.721 unit, meningkat sebesar 2,41% dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 56.534.592 unit (BPS, 2016). Pertumbuhan ini mencerminkan betapa pentingnya sektor UMK dalam menyokong roda kegiatan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah, dalam hal ini, melihat bahwa pengaturan badan usaha yang jelas dan formal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMK di pasar.



Oleh karena itu, pemilihan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Badan usaha berbadan hukum memberikan banyak keuntungan, seperti akses yang lebih baik ke pembiayaan, perlindungan hukum yang lebih kuat, dan peluang untuk ekspansi yang lebih besar. Sementara itu, usaha yang memilih bentuk badan usaha tidak berbadan hukum harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar terkait risiko hukum dan keuangan. Dalam konteks ini, UMKM di sektor industri harus memikirkan strategi yang tepat untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sedangkan pendekatan masalah yang secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tahap penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan, seperti hasil penelitian, rancangan undang-undang, dan buku.

Penelitian ini dibuat berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti jurnal hukum, artikel internet, dan kamus hukum. Penelitian ini disusun dengan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan menelaah, menganalisis, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PAPARAN DAN PEMBAHASAN

Dalam mendirikan sebuah badan usaha, terdapat beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), terutama yang beroperasi di sektor industri. Pemilihan bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, akan mempengaruhi berbagai aspek operasional, termasuk akses terhadap pembiayaan, tanggung jawab hukum, serta potensi pengembangan usaha. Setiap bentuk badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipahami agar pemilik usaha dapat memaksimalkan potensi bisnis mereka, sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh UKM dalam menentukan pilihan bentuk badan usaha.

1. Aspek Legalitas

a. Pengakuan dan Kepastian Hukum

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Badan usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, memiliki pengakuan hukum yang jelas dari pemerintah. Pendirian badan usaha ini membutuhkan proses pendaftaran resmi melalui lembaga pemerintah, seperti Kementerian Hukum dan HAM. Dengan akta pendirian yang terdaftar serta nomor registrasi yang valid, badan usaha berbadan hukum mendapat kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Regulasi yang jelas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberi landasan hukum bagi operasional bisnis yang lebih stabil dan aman.



- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** Sebaliknya, badan usaha seperti usaha perseorangan, CV (Commanditaire Vennootschap), atau firma, meskipun tetap dapat beroperasi secara legal, tidak memiliki pengakuan yang sekuat badan usaha berbadan hukum. Mereka cenderung melalui proses pendirian yang lebih sederhana, seperti memperoleh izin usaha lokal. Namun, karena tidak ada pemisahan antara pemilik dan entitas usaha, perlindungan hukumnya lebih lemah dalam hal sengketa hukum.

Implikasi bagi UKM: UKM yang memilih badan usaha berbadan hukum memiliki perlindungan hukum yang lebih baik, yang meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, seperti investor dan konsumen. Sebaliknya, UKM berbadan usaha tidak berbadan hukum lebih rentan terhadap ketidakpastian hukum.

b. Kemudahan Akses ke Pembiayaan

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Karena status legalnya yang lebih formal dan pengakuan yang lebih kuat, badan usaha berbadan hukum memiliki akses yang lebih luas ke sumber pembiayaan formal, seperti perbankan, investor, dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan cenderung memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang lebih kompetitif kepada perusahaan berbadan hukum, terutama jika mereka memiliki laporan keuangan yang diaudit. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat menerbitkan saham (bagi PT) sebagai salah satu cara mendapatkan modal dari investor.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** Akses ke pembiayaan bagi badan usaha tidak berbadan hukum biasanya lebih terbatas. Perbankan dan investor cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit atau modal kepada usaha yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Selain itu, usaha tidak berbadan hukum tidak dapat menerbitkan saham, sehingga modal hanya berasal dari pinjaman atau modal pribadi.

Implikasi bagi UKM: Bagi UKM di sektor industri yang membutuhkan modal besar untuk berkembang, badan usaha berbadan hukum menawarkan akses pembiayaan yang lebih baik dan aman.

c. Kemudahan Perizinan dan Regulasi

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Badan usaha berbadan hukum umumnya harus melalui proses perizinan dan regulasi yang lebih kompleks. Mereka diwajibkan untuk mengikuti regulasi tertentu yang diatur oleh pemerintah, seperti pendaftaran perusahaan, pengurusan akta notaris, penyusunan laporan tahunan, dan audit keuangan. Meski terlihat rumit, proses ini memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** Proses perizinan badan usaha tidak berbadan hukum lebih sederhana, sering kali hanya memerlukan izin usaha dari pemerintah daerah atau izin lokasi. Namun, karena kurangnya regulasi yang ketat, usaha tidak berbadan hukum tidak memiliki jaminan legalitas yang kuat dan dapat mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan kontrak besar



atau melakukan ekspansi.

Implikasi bagi UKM: UKM yang ingin berkembang secara formal dan terstruktur dalam industri akan lebih diuntungkan dengan badan usaha berbadan hukum, meskipun pada awalnya menghadapi regulasi yang lebih ketat.

2. Aspek Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab Keuangan

- 1) Badan Usaha Berbadan Hukum: Pemilik badan usaha berbadan hukum, seperti PT, memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap kewajiban keuangan perusahaan. Ini berarti bahwa jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Kekayaan pribadi pemilik tidak akan digunakan untuk melunasi utang perusahaan kecuali ada tindakan pelanggaran hukum yang disengaja.
- 2) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Pemilik badan usaha tidak berbadan hukum, seperti CV atau usaha perseorangan, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kewajiban keuangan perusahaan. Jika usaha mengalami kerugian atau kebangkrutan, pemilik dapat diminta untuk melunasi utang perusahaan menggunakan aset pribadi. Hal ini menempatkan pemilik dalam risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik badan usaha berbadan hukum.

Implikasi bagi UKM: UKM yang ingin mengurangi risiko pribadi dalam menjalankan usaha di sektor industri akan lebih aman memilih badan usaha berbadan hukum karena tanggung jawab yang terbatas. Usaha tidak berbadan hukum cocok untuk skala kecil dengan risiko lebih rendah, tetapi pemilik harus siap menghadapi risiko finansial yang lebih besar.

b. Tanggung Jawab Hukum

- 1) Badan Usaha Berbadan Hukum: Secara hukum, perusahaan berbadan hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Tanggung jawab hukum atas tindakan perusahaan (seperti kontrak, pelanggaran hukum, atau gugatan) berada di tangan perusahaan sebagai entitas, bukan pada individu pemilik. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemilik jika terjadi masalah hukum.
- 2) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum: Sebaliknya, dalam badan usaha tidak berbadan hukum, pemilik bertanggung jawab secara langsung atas tindakan usaha mereka. Jika perusahaan terlibat dalam sengketa hukum, pemilik secara pribadi dapat digugat dan dimintai pertanggungjawaban. Ketiadaan pemisahan ini membuat pemilik lebih rentan terhadap tuntutan hukum.

Implikasi bagi UKM: Dalam sektor industri yang berisiko tinggi (misalnya terkait ketenagakerjaan, keselamatan, atau kewajiban produk), badan usaha berbadan hukum memberikan proteksi yang lebih baik bagi pemilik. Badan usaha tidak berbadan hukum lebih berisiko dan lebih cocok untuk UKM yang beroperasi dalam skala yang lebih kecil atau risiko yang lebih rendah.



c. Tanggung Jawab Sosial

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Badan usaha berbadan hukum sering kali lebih terikat pada aturan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama bagi usaha yang lebih besar atau memiliki pengaruh luas di masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) adalah hal yang diharapkan dari perusahaan berbadan hukum untuk berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** Usaha tidak berbadan hukum umumnya tidak terikat secara formal pada kewajiban CSR, meskipun banyak pemilik usaha kecil yang berkontribusi secara informal pada masyarakat di sekitar mereka. Namun, karena skalanya lebih kecil, kontribusi sosial yang diberikan juga lebih terbatas.

Implikasi bagi UKM: UKM berbadan hukum lebih diharapkan untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial, yang dapat meningkatkan reputasi usaha mereka. Di sisi lain, UKM tidak berbadan hukum dapat berfokus pada tanggung jawab sosial sesuai kemampuan dan skala usaha mereka, tetapi tidak akan menghadapi regulasi yang sama ketatnya.

3. Implikasi bagi UKM di Sektor Industri

a. Keamanan Usaha dan Perlindungan Hukum

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** UKM di sektor industri yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat karena status hukumnya yang diakui oleh pemerintah. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam berbagai situasi, termasuk sengketa kontrak, masalah perizinan, atau gugatan dari pihak ketiga. Dalam hal terjadi masalah hukum, perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemilik akan bertanggung jawab, sementara pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diinvestasikan. Dengan demikian, aset pribadi pemilik terlindungi, sehingga meminimalkan risiko pribadi dalam menjalankan usaha di industri yang berpotensi memiliki tantangan hukum dan bisnis yang kompleks.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** UKM yang memilih bentuk usaha tidak berbadan hukum seperti persekutuan atau perseorangan menghadapi risiko yang lebih besar. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala masalah hukum dan keuangan yang timbul, yang berarti aset pribadi bisa disita jika usaha gagal. Keterbatasan dalam perlindungan hukum ini membuat UKM lebih rentan terhadap tuntutan hukum atau masalah terkait kewajiban usaha. Oleh karena itu, meskipun lebih mudah dan cepat untuk mendirikan badan usaha tidak berbadan hukum, risiko jangka panjang yang dihadapi bisa menjadi penghalang dalam perkembangan usaha di sektor industri.

Implikasi bagi UKM: Untuk UKM di sektor industri yang berisiko tinggi (seperti manufaktur atau konstruksi), keamanan usaha melalui badan usaha berbadan hukum lebih disarankan. UKM yang berbadan hukum akan lebih mampu menghindari risiko pribadi, menjaga stabilitas usaha, dan mengamankan aset pribadi pemilik.

**b. Kemudahan Mendapatkan Pembiayaan dan Akses Pasar**

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Badan usaha berbadan hukum seperti PT lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan formal dari bank, lembaga keuangan, atau investor. Hal ini disebabkan oleh status hukumnya yang lebih jelas, serta kewajiban perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang terstruktur. Bagi UKM di sektor industri yang memerlukan modal besar untuk mengembangkan usaha, inovasi, atau meningkatkan kapasitas produksi, memiliki akses ke sumber pembiayaan formal menjadi faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Selain itu, perusahaan berbadan hukum lebih dapat dipercaya oleh mitra bisnis, pemasok, dan konsumen karena adanya kepastian hukum dan akuntabilitas.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** UKM yang tidak berbadan hukum mungkin kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau investor besar karena dianggap lebih berisiko. Banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya jaminan hukum dan laporan keuangan yang jelas sebagai syarat utama pemberian kredit. Selain itu, bentuk usaha tidak berbadan hukum mungkin menghadapi hambatan dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan besar atau pemerintah, yang sering kali membutuhkan mitra dengan legalitas yang lebih terjamin.

Implikasi bagi UKM: UKM di sektor industri yang berambisi untuk berkembang lebih cepat atau bersaing di pasar yang lebih luas akan lebih diuntungkan jika memilih badan usaha berbadan hukum. Dengan status hukum yang lebih jelas, UKM ini bisa mendapatkan akses ke pendanaan formal serta kemudahan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis.

c. Perlindungan Aset dan Risiko Finansial

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Salah satu keuntungan utama badan usaha berbadan hukum adalah pemisahan antara aset pribadi pemilik dan aset perusahaan. Ini berarti, jika terjadi masalah finansial seperti kebangkrutan, kewajiban utang perusahaan tidak akan membebani aset pribadi pemilik. Hal ini sangat penting di sektor industri, yang sering kali melibatkan risiko finansial besar, seperti biaya produksi tinggi, fluktuasi harga bahan baku, atau ketidakpastian pasar. Perlindungan aset ini juga membuat pemilik lebih nyaman untuk mengambil keputusan bisnis yang berani tanpa takut kehilangan kekayaan pribadi.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** UKM yang tidak berbadan hukum menghadapi risiko keuangan yang lebih tinggi. Karena tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan aset usaha, pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau harus melunasi utang, aset pribadi seperti rumah, kendaraan, atau tabungan dapat disita untuk menutupi utang tersebut. Dalam industri yang berfluktuasi, risiko ini menjadi salah satu kelemahan utama bagi UKM yang beroperasi dengan badan usaha tidak berbadan hukum.

Implikasi bagi UKM: UKM di sektor industri yang memiliki potensi risiko finansial besar lebih aman memilih badan usaha berbadan hukum untuk melindungi aset pribadi pemilik. Dengan pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perusahaan, UKM dapat



mengelola risiko bisnis dengan lebih terkontrol tanpa mengorbankan aset pribadi.

d. Pengembangan dan Ekspansi Bisnis

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** Untuk UKM di sektor industri yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnis atau beroperasi di skala yang lebih besar, badan usaha berbadan hukum seperti PT memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam hal pengembangan bisnis. Misalnya, PT dapat dengan mudah menarik investor baru, memperluas pasar, atau bahkan memperluas operasinya ke luar negeri. Selain itu, struktur organisasi yang lebih formal memungkinkan perusahaan berbadan hukum untuk tumbuh lebih terstruktur dan berkelanjutan.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** UKM yang tidak berbadan hukum cenderung lebih terbatas dalam pengembangan bisnis. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh akses pembiayaan yang lebih sulit, serta keterbatasan dalam membangun kemitraan dengan perusahaan besar atau investor. Selain itu, karena tidak ada pemisahan antara pemilik dan usaha, ekspansi bisnis sering kali menuntut risiko finansial yang lebih besar bagi pemilik.

Implikasi bagi UKM: Bagi UKM di sektor industri yang memiliki ambisi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas, badan usaha berbadan hukum memberikan lebih banyak kesempatan untuk pengembangan usaha yang lebih aman, terstruktur, dan berkelanjutan.

e. Kewajiban dan Pengawasan Pemerintah

- 1) **Badan Usaha Berbadan Hukum:** UKM berbadan hukum harus mematuhi kewajiban hukum yang lebih ketat, termasuk penyusunan laporan tahunan, audit, dan kewajiban pajak yang lebih formal. Pengawasan dari pemerintah lebih ketat, terutama jika UKM tersebut bergerak di sektor industri yang diatur secara ketat, seperti manufaktur atau energi. Namun, kepatuhan ini juga memberi keuntungan dalam hal legitimasi usaha dan hubungan yang lebih baik dengan otoritas serta mitra bisnis besar.
- 2) **Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum:** Usaha tidak berbadan hukum biasanya menghadapi pengawasan yang lebih longgar dari pemerintah dan sering kali memiliki kewajiban hukum yang lebih ringan, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan pajak. Namun, kendala ini bisa menjadi bumerang ketika UKM ingin berkembang atau meningkatkan skala usahanya karena kurangnya transparansi dapat menurunkan kepercayaan investor atau mitra bisnis.

Implikasi bagi UKM: UKM di sektor industri yang ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan pihak eksternal akan lebih diuntungkan dengan badan usaha berbadan hukum. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi meningkatkan reputasi bisnis dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas.



SIMPULAN

Secara keseluruhan, pilihan untuk menggunakan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum membawa dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan kesinambungan UKM di sektor industri. Badan usaha berbadan hukum menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik, akses modal yang lebih mudah, serta peluang pengembangan bisnis yang lebih luas. Di sisi lain, badan usaha tidak berbadan hukum menawarkan kemudahan dalam pendirian, namun berisiko tinggi dalam hal tanggung jawab hukum dan finansial.

UKM di sektor industri, yang umumnya menghadapi tantangan besar terkait modal, persaingan, dan risiko hukum, akan lebih diuntungkan dengan memilih badan usaha berbadan hukum. Perlindungan aset pribadi, akses ke pendanaan formal, serta kepastian hukum adalah faktor-faktor penting yang mendukung pertumbuhan dan daya saing UKM di sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2020). *Analisis Perbandingan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum dalam UKM*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(2), 45-56.
- Darmawan, R., & Putra, A. (2019). *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dalam UKM Berbadan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Etika*, 11(4), 98-112.
- Hidayat, A., & Pratama, F. (2020). *Implikasi Hukum bagi UKM yang Tidak Berbadan Hukum di Sektor Industri*. *Jurnal Manajemen UKM*, 14(2), 90-102.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan UKM dan Industri Kecil di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Puspitasari, E., & Nugroho, S. (2020). *Peran UKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 30(3), 105-120.
- Setiawan, R., & Lestari, T. (2019). *Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Akses Pembiayaan pada UKM di Sektor Industri*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 31(4), 123-134.
- Susanto, A. B., & Yulianto, H. (2018). *Peran Badan Usaha dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(3), 75-89.
- Widodo, S., & Kurniawan, B. (2021). *Tanggung Jawab Hukum dan Sosial Perusahaan Berbadan Hukum dalam Industri Manufaktur*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 17(1), 20-33.
- Wulandari, N., & Hartono, T. (2018). *Kendala Akses Modal bagi UKM Tidak Berbadan Hukum*. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 19(2), 58-72.
- Yulianti, M., & Prabowo, D. (2021). *Strategi Pengembangan UKM Berbadan Hukum di Era Digital*. *Jurnal Teknologi dan Industri*, 22(1), 45-59.